

## Catatan Penting untuk Diperhatikan

- MyProtection JiwaGarda adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Bank") hanya bertindak dalam memasarkan produk MyProtection JiwaGarda kepada nasabah Bank.
- MyProtection JiwaGarda bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan risiko yang timbul dari produk ini. MyProtection JiwaGarda tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Bank tidak bertanggung jawab atas Polis asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- PT Bank Maybank Indonesia Tbk adalah Bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- Produk Asuransi ini memiliki pengecualian atas beberapa kondisi dimana Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan. Hal ini tercantum dan dijelaskan lebih detail pada ketentuan mengenai pengecualian yang tertera pada Polis.

## Tentang Grup Allianz

Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan 100 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi individu dan kumpulan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan, sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Allianz adalah salah satu investor terbesar di dunia, dengan dana kelolaan nasabah asuransi lebih dari 790 miliar Euro. Sementara manajer aset kami, PIMCO dan Allianz Global Investors mengelola aset tambahan sebesar 1,7 triliun Euro milik pihak ketiga. Berkat integrasi sistematis ekologis dan kriteria sosial pada proses bisnis dan keputusan investasi, Allianz memegang posisi terdepan untuk perusahaan asuransi dalam Dow Jones Sustainable Index. Pada tahun 2020, Allianz Group memiliki lebih dari 150.000 karyawan dan meraih total pendapatan 140 miliar Euro serta laba operasional sebesar 10,8 miliar Euro.

## Tentang Allianz di Asia

Asia adalah salah satu wilayah pertumbuhan inti untuk Allianz, yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Tiongkok. Saat ini, Allianz aktif di 16 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.

## Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Kini Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.300 karyawan dan lebih dari 34.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 8,3 juta tertanggung.

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampaikannya melalui Customer Center kami:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia  
Customer Lounge  
World Trade Centre 6, Ground Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number : +62 21 2926 8888  
AllianzCare : 1500 136  
Email : ContactUs@allianz.co.id  
Website : www.allianz.co.id

Allianz 

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

# MyProtection JiwaGarda

Perlindungan Jiwa dan Rencana  
Keuangan Anda



No. 66/AZUBRAND/CRB/II/2021

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan tenaga penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.

# MyProtection JiwaGarda

Pastikan Anda dan keluarga tenang menjalani hidup dengan solusi santunan jiwa.



Setor Premi 5 tahun untuk masa perlindungan 8 tahun.



Pengembalian 80% dari Premi yang sudah dibayarkan selama 5 tahun jika tidak ada klaim\*.



Pengajuan Polis dengan proses sederhana\*.

## Manfaat Santunan Jiwa

Meninggal Dunia karena sebab apapun (sakit/kecelakaan):

**500 x Premi Bulanan\***

Apabila tidak terjadi klaim selama masa perlindungan Polis, tersedia fitur bonus tidak ada klaim di akhir kontrak Polis tahun ke-8 sebesar:

**80% dari total Premi Bulanan yang sudah dibayarkan selama 5 tahun\***

## Contoh Ilustrasi Manfaat Tertanggung:

- Pria, usia 30 tahun.
- Premi Rp 300.000 / bulan selama masa pembayaran Premi 5 tahun.

## Manfaat santunan jiwa:

• **Rp 150.000.000**

Apabila meninggal dunia karena sebab apapun (sakit/kecelakaan).

## Bonus apabila tidak terjadi klaim sampai kontrak Polis berakhir:

• **Rp 14.400.000**

(80% dari total Premi bulanan yang sudah dibayarkan selama 5 tahun)\*.

\*) Sesuai syarat & ketentuan yang berlaku dalam Polis.

## Fitur

Usia Masuk	Tertanggung: 0 – 60 tahun (ulang tahun terdekat).
Maksimum Usia Perlindungan	68 tahun.
Frekuensi Pembayaran Premi	Berkala setiap bulan.
Metode Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Premi bulan pertama wajib melalui pemindahbukuan antar rekening Maybank.</li> <li>• Premi bulan berikutnya melalui auto debit tabungan/giro/kartu kredit (yang diterbitkan Maybank).</li> </ul>
Mata Uang	Rupiah.
Penebusan Polis (Surrender)	Tidak ada pembayaran manfaat Asuransi jika melakukan Penebusan Polis sebelum jatuh tempo.
Premi	<p>Minimum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bulanan = Rp 100.000</li> </ul> <p>Maksimum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bulanan = Rp 2.500.000</li> </ul> <p>Jumlah Premi tidak dapat ditambah atau dikurangi selama masa kontrak Polis.</p>

## Underwriting

Pertanyaan singkat seputar kesehatan/*Simplified Issue Offer (SIO)* untuk maksimum Uang Pertanggungan Rp 1,5 Milyar/Polis dengan Total Uang Pertanggungan:

- Rp 1,5 Milyar per Tertanggung untuk usia masuk 0 - 50 tahun.
- Rp 1 Milyar per Tertanggung untuk usia masuk 51 - 60 tahun.

Catatan : jika Uang Pertanggungan melebihi batas maksimum, berlaku *Full Underwriting*.

## Prosedur Pengajuan Klaim Meninggal Dunia



Pengajuan dokumen klaim meninggal dunia selambat-lambatnya 60 hari sejak tanggal terjadinya meninggal dunia.



Dokumen pengajuan klaim meninggal dunia harus lengkap sesuai yang tertera di Polis.



Pembayaran klaim akan dilakukan oleh Allianz selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja<sup>(1)</sup> terhitung setelah dokumen lengkap diterima oleh Allianz dan klaim telah disetujui oleh Allianz<sup>(2)</sup>.

- 1) Untuk kasus yang tidak memerlukan proses investigasi.
- 2) Syarat & ketentuan berlaku sesuai Polis.

## Prosedur Pengajuan Klaim Pembayaran Manfaat Akhir Kontrak.

Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Akhir Kontrak (Maturity) harus diajukan setelah berakhirnya Masa Asuransi dan harus dilengkapi dengan berkas – berkas sesuai yang tercantum di Polis.

## Pengecualian

Allianz tidak akan membayarkan manfaat meninggal dunia jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan secara langsung maupun tidak langsung kondisi-kondisi di bawah ini:

1. Dalam jangka waktu 2 tahun sejak tanggal efektif Polis, Tertanggung meninggal dunia karena kondisi penyakit yang sudah ada.
2. Jika Tertanggung meninggal dunia akibat dari bunuh diri atau percobaan untuk menyakiti dirinya dalam kurun waktu 12 bulan pertama semenjak Polis aktif.
3. Jika Tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi karena dihukum mati berdasarkan putusan pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Tertanggung meninggal dunia akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini.
4. Penyakit khusus yang terjadi dalam 1 tahun setelah Polis aktif, seperti berikut ini:
  - a. HIV
  - b. Kanker
  - c. Diabetes melitus
  - d. Hipertensi
  - e. Penyakit jantung, pembuluh darah jantung, pembuluh darah otak
  - f. Gagal ginjal kronis
  - g. Kelainan darah/hematologi
  - h. Mental atau gangguan kejiwaan
  - i. Penyakit paru, penyakit hati
  - j. Semua jenis kelainan bawaan, kehamilan, melahirkan, keguguran dan komplikasinya